



P U T U S A N

Nomor 141 /Pid.B/2014/PN.Sbw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

Nama lengkap : SUHENDRA Alias RAMON Bin A. MUIS ;
Tempat lahir : Penyorong ;
Umur/tanggal lahir: 20 tahun/ 03 Maret 1994 ;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Rt. 06/ Rw. 03, Dusun Penyorong, Desa Labuhan Bajo,
Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- 1 Penyidik, sejak tanggal 18 Maret 2014 sampai dengan tanggal 06 April 2014;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 07 April 2014 sampai dengan tanggal 16 Mei 2014;
- 3 Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, sejak tanggal 17 Mei 2014 sampai dengan tanggal 15 Juni 2014 ;
- 4 Penuntut Umum, sejak tanggal 05 Juni 2014 sampai dengan tanggal 24 Juni 2014;
- 5 Majelis Hakim, sejak tanggal 19 Juni 2014 sampai dengan tanggal 18 Juli 2014;
- 6 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, sejak tanggal 19 Juli 2014 sampai dengan tanggal 16 September 2014 ;

Pengadilan Negeri tersebut;-----

Setelah membaca: -----

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 141/ Pen.Pid/2014/PN-Sbw. tanggal 19 Juni 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 141/Pid.B/2014/PN.Sbw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 141/Pid.B/2014/PN-Sbw. Tanggal 19 Juni 2014 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;-----

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- 1 Menyatakan Terdakwa SUHENDRA ALS RAMON BIN A. MUIS terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan" sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP.;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUHENDRA ALS RAMON BIN A. MUIS dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan dikurangkan selama terdakwa dala tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 unit SPM Suzuki Satria RU warna Hitam nopol DR 5385 AJ nosin : F125-ID-650713 dan Noka : MHBBL1J650627/NB/2006 an.pemilik ADIE TRIATMAN;
 - 1 unit SPM Yamaha RX-King warna Hitam nopol EA 3418 AZ nosin : 3KA-055514 dan Noka : 3KA-027645 beserta STNK no.0055374/NB/2010 an.pemilik ABDURRAHMAN;
 - 1 buah jaket warna coklat yang dibagian belakangnya terdapat tulisan SATRIA;
 - 1 unit mobil Isuzu Panther Pick-Up warna putih solid, nopol EA 9460 AZ noka : MHCTBR54B6K132184 Nosin : E132184 an. Lily Handayani sesuai STNK no.0070368/NB/2009 dengan kondisi mobil tanpa kaca spion kanan;Dikembalikan kepada penyidik Polsek Seteluk untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain an. JONI ISKANDAR ALS JONI, dkk (DPO);
- 4 Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu iima ratus rupiah).;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa terdakwa menyesali serta berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya ;-----

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut: -----

Bahwa ia terdakwa SUHENDRA ALS RAMON BIN A. MUIS bersama dengan JONI ISKANDAR ALS JONI, YOPANDI ALS OPAN dan KHAERUDIN EFENDI ALS BASTEN (masih dalam pencarian), pada hari Minggu, tanggal 16 Maret 2014 sekitar jam 16.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam hulan Maret 2014 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014, bertempat di tanjakan Jalan Raya, Desa Kokarlian, Kecamatan Poto Tano, Kabupaten Sumbawa Barat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, atau memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:-----

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika terdakwa pergi kerumah Joni Iskandar Als Joni dan dirumah Joni Iskandar Als Joni bertemu dengan Yopandi Als Opan dan Khaeruddin Efendi Als Basten lalu bersama sepakat pergi ke Taliwang menggunakan 2 sepd motor yaitu sepeda motor Yamaha RX King warna hitam yang dikendarai leh terdakwa yang berboncengan dengan Joni Iskandar Als Joni, sedangkan sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam dikendarai oleh Yopandi Als Opan berboncengan dengan Khaeruddin Efendi Als Basten. Sesampainya di jalan raya, Desa Kokarlian, Yopandi Als Opan dan Kaheruddin Efendi Als Basten berhenti dan Khaeruddin Efendi Als Basten berkata kepada terdakwa serta Joni Iskandar Als Joni “kalau ada mobil Panther Pick-Up warna putih lewat jalan ini kita ikuti”, lalu sekitar 20 menit kemudian melintastlah mobil panther yang dimaksud, langsung Yopandi Als Opan

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 141/Pid.B/2014/PN.Sbw.



dan Kaheruddin Efendi Als Basten mengejar mobil tersebut disusul oleh terdakwa yang berboncengan dengan Joni Iskandar Als Joni ikut memacu sepeda motornya menyusul kendaraan Yopandi Als Opan hingga sampai di tanjakan kokarlian Yopandi Als Opan memepet mobil panther putih dan menyuruhnya berhenti lalu terdakwa memacu kendaraannya melewati sepeda motor Yopandi Als Opan dan mobil Panther tersebut, hingga jarak sekitar 10 meter di depan mobil Panther putih tersebut terdakwa menghentikan sepeda motornya, lalu Joni Iskandar Als Joni turun dari sepeda motor berjalan menuju mobil Panther sambil memasang cadar, sedangkan terdakwa menunggu diatas sepeda motor RX King dengan kondiri mesin sepeda motor menyala. Bahwa saat itu Kaheruddin Efendi Als Basten memukul Kap mobil sambil berkata “diam kamu” lalu Khaeruddin Efendi Als Basten membuka pintu bagian sopir sedangkan Yopandi Als Opan dan Joni Iskandar Als Joni mebuca pintu bagian penumpang di sisi kiri kemudian Yopandi Als Opan mengambil perhiasan, gelang, cincin, kalung milik saksi Nurhayati, sedangkan Joni Iskandar Als Joni menarik dan mengambil tas milik saksi Nurhayati, setelah itu Joni Iskandar Als Joni berlari menuju sepd motor terdakwa dan kemudian terdakwa dan Joni Iskandar Als Joni meninggalkan Khaeruddin Efendi Als Basten dan Yopandi Als Opan dan beberapa menit kemudian Khaeruddin Efendi Als Basten dan Yopandi Als Opan menyusul terdakwa;-----

Bahwa akibat perbuatan terdakwa SUHENDRA ALS RAMON BIN A MUIS bersama dengan JONI ISKANDAR ALS JONI, YOPANDI ALS OPAN dan KHAERUDIN EFENDI ALS BASTEN (masih dalam pencarian) maka saksi Nurhayati Als Ayat Binti Abd. Hamid mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.61.000.000,00 (enam puluh satu juta rupiah);-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP.-----

---Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:-----

1 NURHAYATI Alias AYAT Binti ABDUL HAMID dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sebagai saksi sehubungan dengan saksi telah menjadi korban perampokan;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Maret 2014 sekitar jam 16.00 wita bertempat di tanjakan jalan raya Desa Kokarlian, Kecamatan Poto Tano,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sumbawa Barat telah dicegat dan diambil barang-barang milik saksi secara paksa tanpa ijin oleh terdakwa bersama dengan Joni Iskandar Als. Joni dan Kherudin Efendi Als. Basten ;

- Bahwa waktu itu sepulang saksi dari berdagang di daerah Maluku bersama sopirnya yaitu saksi Suherman mengendarai 1 (satu) unit mobil Isuzu Panther dan sesampainya di jalan raya Desa Kokarlian di cegat oleh 2 (dua) sepeda motor yang dikendarai oleh 4 orang ;
- Bahwa pada saat mobil melaju dengan kecepatan sedang tiba-tiba di sisi sopir dipepet oleh 1 (satu) unit sepeda motor Satria yang dikendarai 2 orang laki-laki, lalu mereka menghancurkan sepijon mobil kemudian sepeda motor tersebut dihentikan melintang di depan mobil sehingga saksi Suherman menghentikan laju mobilnya;
- Bahwa kemudian kedua orang tersebut turun dari sepedamotornya dengan menggunakan cadar sehingga saksi tidak bisa mengenali mereka dan mereka langsung menuju ke sisi sopir memaksa membuka pintu mobil, kemudian salah satu pelaku memukul saksi Suherman hingga saksi Suherman menunduk tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa kemudian muncul satu sepeda motor lagi yaitu Yamaha RX-King warna hitam yang dikendarai oleh 2 (dua) orang dan berhenti sekitar 10 (sepuluh) meter di depan mobil, lalu salah seorang pengendara yang dibonceng turun lalu menghampiri mobil saksi bersama salah seorang pelaku yang ada disisi Sipir menghampiri pintu saksi;
- Bahwa setelah itu kedua pelaku membuka pintu mobil saksi lalu mengeluarkan keris dan ditodongkan di perut saksi, lalu pelaku yang ada disisi sipir menarik gelang dan cincin yang ada ditangan kanan saksi, sedangkan kedua pelaku di sisi kiri menarik kalung saksi dan 2 (dua) gelang ditangan kiri serta mengambil tas saksi yang berisi uang Rp.4.000.000.00 (empat juta rupiah);
- Bahwa setelah itu keempat orang pelaku pergi dengan membawa semua barang milik saksi dan selang 20 menit saksi meminta tolong mobil yang lewat dan bersama mengejar para pelaku namun saat di daerah ai tawar terdakwa dan sdr. Joni Iskandar sempat tertangkap oleh anggota Polisi dan dibawa kePolsek Alas Barat, namun saat saksi melihat merka saksi yakin melihat ciri-ciri terdakwa dan saksi Joni Iskandar namun saksi ragu karena bisikan saksi Suhermanto “hati-hati bibi jangan sampai salah orang nanti kita yang kena tuntutan”;
- Bahwa terdakwa dan saksi Joni Iskandar dilepas karena tidak didapatkan barang bukti ;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 141/Pid.B/2014/PN.Sbw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dikembangkan oleh polisi di dapat informasi jika benar terdakwa dan saksi Suhermanto tersebut yang melakukan pencegatan dan mengambil paksa barang-barang milik saksi;
- Bahwa barang- barang milik saksi yang hilang yaitu 1 (satu) kalung emas beserta liontinnya seberat 25 (dua puluh lima) gram, 2 (dua) buah gelang emas masing-masing seberat 15 (lima belas) gram, 1 (satu) buah gelang emas seberat 60 (enam puluh) gram, 2 (dua) buah cincin emas masing-masing seberat 5 (lima) gram dan uang Rp.4.000.000.00 (empat juta rupiah) yang ada di dalam tas;
- Bahwa terdakwa bersama dengan JONI ISKANDAR ALS JONI, YOPANDI ALS OPAN dan KHAERUDIN EFENDI ALS BASTEN yang mengambil barang- barang milik saksi tanpa seijin saksi dan telah dibawa semua barang tersebut dan sampai dengan saat ini belum ada dari barang- barang tersebut yang ditemukan;
- Bahwa atas kejadian itu saksi mengalami kerugian sebesar Rp 61.000.000,00 (enam puluh satu juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti jaket yang ditunjukkan adalah benar jaket yang dipakai oleh pelaku yang dibonceng oleh terdakwa menggunakan sepeda motor Yamaha RX-King;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2 SUHERMANTO Alias ANTO Bin SUHAEBE dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga ataupun pekerjaan;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan di Persidangan sehubungan dengan masalah perampokan di jalan ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2014 sekitar jam 16.00 wita bertempat di tanjakan Jalan Raya Desa Kokarlian, Kecamatan Poto Tano, Kabupaten Sumbawa Barat telah dicegat dan diambil barang-barang milik saksi Nurhayati secara paksa tanpa ijin oleh terdakwa bersama dengan Joni Iskandar Als. Joni dan Kherudin Efendi Als. Basten;
- Bahwa saat itu sepulang saksi Nurhati dari berdagang di daerah Maluk bersama saksi mengendarai 1 (satu) unit mobil Isuzu Panther dan sesampainya di jalan raya Desa Kokarlian di cegat oleh 2 (dua) sepeda motor yang dikendarai oleh 4 orang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat mobil melaju dengan kecepatan sedang tiba-tiba di sisi saksi dipepet oleh 1 (satu) unit sepeda motor Satria yang dikendarai 2 orang laki-laki, lalu mereka menghancurkan sepijon mobil kemudian sepeda motor tersebut dihentikan melintang di depan mobil sehingga saksi menghentikan laju mobilnya;
- Bahwa kemudian kedua orang tersebut turun dari sepedamotornya dengan menggunakan cadar sehingga saksi tidak bisa mengenali mereka dan mereka langsung menuju ke sisi sopir memaksa membuka pintu mobil, kemudian salah satu pelaku memukul saksi hingga saksi menunduk tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa kemudian muncul satu sepeda motor lagi yaitu Yamaha RX-King warna hitam yang dikendarai oleh 2 (dua) orang dan berhenti sekitar 10 (sepuluh) meter di depan mobil, lalu salah seorang pengendara yang dibonceng turun lalu menghampiri mobil saksi bersama salah seorang pelaku yang ada disisi Sopir menghampiri pintu saksi Nurhayati ;
- Bahwa ke-2 (kedua) pelaku membuka pintu mobil saksi, lalu mengeluarkan keris dan di todongkan diperut saksi, lalu pelaku yang ada disisi Sopir menarik gelang dan cincin saksi Nurhayati yang ada di tangan kanan sedangkan ke-2 pelaku di sisi kiri menarik kalung, 2 (dua) buah gelang ditangan kiri serta mengambil tas milik saksi Nurhayati yang berisikan uang Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) ;
- Bahwa setelah itu ke-4 (keempat) pelaku kabur dengan membawa semua barang milik saksi Nurhayati, namun saksi tidak bisa mengejar karena kunci mobil diambil oleh salah seorang pelaku dan selang 20 (dua puluh) menit saksi Nurhayati meminta tolong mobil yang lewat dan bersama mengejar para pelaku namun saat di daerah ai tawar terdakwa dan sdr. Joni Iskandar sempat ditangkap oleh anggota polisi dan dibawa ke Polsek Alas Barat, namun saat saksi Nurhayati melihat mereka saksi Nurhayati tidak yakin kalau mereka pelakunya;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan sdr. Joni Iskandar dilepaskan karena tidak di dapatkan barang bukti ;
- Bahwa setelah dikembangkan oleh polisi di dapatkan informasi bahwa benar terdakwa dan sdr. Joni Iskandar yang melakukan pencegahan dan mengambil paksa barang-barang milik saksi Nurhayati ;
- Bahwa barang- barang milik saksi Nurhayati yang hilang yaitu 1 (satu) kalung emas beserta liontinnya seberat 25 (dua puluh lima) gram, 2 (dua) buah gelang emas masing- masing seberat 15 (lima belas) gram, 1 (satu) buah gelang emas seberat 60 (enam puluh) gram, 2 (dua) buah cincin emas masing-masing seberat

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 141/Pid.B/2014/PN.Sbw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 (lima) gram dan uang Rp.4.000.000.00 (empat juta rupiah) yang ada di dalam tas;

- Bahwa tumben hari itu saksi Nurhayati memakai perhiasan saat pergi berdagang ;
- Bahwa terdakwa bersama dengan JONI ISKANDAR ALS JONI, YOPANDI ALS OPAN dan KHAERUDIN EFENDI ALS BASTEN yang mengambil barang- barang milik saksi tanpa seijin saksi dan telah dibawa semua barang tersebut dan sampai dengan saat ini belum ada dari barang- barang tersebut yang ditemukan;
- Bahwa atas kejadian itu saksi mengalami kerugian sebesar Rp 61.000.000,00 (enam puluh satu juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti jaket yang ditunjukkan adalah benar jaket yang dipakai oleh pelaku yang dibonceng oleh terdakwa menggunakan sepeda motor Yamaha RX-King;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya;

3 SYARIFUDDIN Bin ABDUL HAMID dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga ataupun pekerjaan;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2014 sekitar jam 16.00 wita bertempat di tanjakan Jalan Raya Desa Kokarlian, Kecamatan Poto Tano, Kabupaten Sumbawa Barat telah dicegat dan diambil barang-barang milik saksi Nurhayati secara paksa tanpa ijin oleh terdakwa bersama dengan Joni Iskandar Als. Joni dan Kherudin Efendi Als. Basten;
- Bahwa sehubungan dengan kasus tersebut saksi melakukan penyelidikan dan diperoleh informasi atas kejadian tersebut dimana terdakwa ikut dalam aksi tersebut ;
- Bahwa terdakwa adalah pemilik Sepeda motor Yamaha RX-King yang merupakan salah satu sepeda motor yang digunakan untuk mencegat mobil saksi Nurhayati ;
- Bahwa saksi menangkap terdakwa dirumahnya dan saat itu terdakwa mengakui perbuatannya ;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa, terdakwa tidak menikmati hasil kejahatannya karena semua barang-barang tersebut dibawa oleh sdr. Joni

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Iskandar Alias Joni, Yopandi Alias Opan dan Khaerudin Efendi Alias Basten masih dalam pencarian dan terdakwa belum mendapat bagiannya;

- Bahwa sepeda motor lainnya yang digunakan yaitu Suzuki Satria RU yang dikendarai oleh Yopandi Alias Opan dan Khaerudin Alias Basten;
- Bahwa barang-barang milik saksi Nurhayati yang hilang yaitu 1 (satu) kalung emas beserta liontinnya seberat 25 (dua puluh lima) gram, 2 (dua) buah gelang emas masing-masing seberat 15 (lima belas) gram, 1 (satu) buah gelang emas seberat 60 (enam puluh) gram, 2 (dua) buah cincin emas masing-masing seberat 5 (lima) gram dan uang Rp.4.000.000.00 (empat juta rupiah) yang ada di dalam tas;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan masalah terdakwa ditangkap petugas Kepolisian karena mengambil barang orang lain dengan kekerasan bersama teman-teman terdakwa ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 16 Maret 2014 sekitar jam 15.00 wita bertempat di tanjakan Jalan Raya Desa Kokarlian, Kecamatan Poto Tano, Kabupaten Sumbawa Barat, terdakwa bersama dengan JONI ISKANDAR Alias JONI, YOPANDI Alias OPAN dan KHAERUDIN EFENDI Alias BASTEN telah mengambil barang milik saksi Nurhayati ;
- Bahwa kejadian itu berawal saat terdakwa pergi main ke rumah JONI ISKANDAR, lalu di rumah tersebut bertemu dengan BASTEN dan OPAN, lalu mereka mengajak untuk pergi ke Taliwang menggunakan sepeda motor namun sepeda motor saksi tidak ada bensinnya, lalu mereka menjanjikan mengisi bensin sepeda motor terdakwa kalau ikut ;
- Bahwa terdakwa berboncengan dengan JONI mengendarai sepeda motor terdakwa RX-King, sedangkan OPAN dan BASTEN berboncengan menggunakan sepeda motor Suzuki Satria RU;
- Bahwa sesampainya di daerah Kokarlian terdakwa bersama dengan JONI ISKANDAR Alias JONI, YOPANDI Alias OPAN dan KHAERUDIN EFENDI Alias BASTEN berhenti di pinggir jalan, lalu saksi diberitahu oleh BASTEN nanti kalo ada mobil putih kita ikuti dan terdakwa menyetujuinya;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 141/Pid.B/2014/PN.Sbw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar 15 menit menunggu lewatlah mobil panther warna putih, lalu OPAN dan BASTEN mengejarnya, lalu terdakwa dan JONI ikut mengejar, lalu setelah melewati tikungan OPAN dan BASTEN menghentikan sepeda motor itu, lalu terdakwa melewati dan berhenti sekitar 10 meter di depan mobil tersebut, kemudian JONI turun dan memasang cadar, sedangkan terdakwa menunggu diatas sepeda motor dengan mesin yang tetap menyala;
- Bahwa setelah mengambil barang-barang milik orang yang ada di mobil panther terdakwa dan JONI memacu kendaraannya dan sekitar 5 menit disusul oleh OPAN dan BASTEN ;
- Bahwa di sekitar daerah Ai tawar terdakwa dan JONI sempat dicegat oleh Anggota Kepolisian Alas dan JONI membuang Tas merah yang berhasil diambilnya ke pinggir jalan sehingga saat diamankan oleh Anggota Kepolisian tidak ditemukan barang-barang di tangan terdakwa dan JONI, sedangkan OPAN dan BASTEN tidak tahu kemana ;
- Bahwa terdakwa baru ditangkap keesokan harinya di rumah terdakwa dan akhirnya terdakwa mengakui perbuatannya;
- Bahwa terdakwa dan teman-teman lainnya mengambil barang-barang milik saksi Nurhayati tanpa izin ;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:-

- 1 unit SPM Suzuki Satria RU warna Hitam nopol DR 5385 AJ nosin : F125-ID-650713 dan Noka : MHBBL1J650627/NB/2006 an.pemilik ADIE TRIATMAN;
- 1 unit SPM Yamaha RX-King warna Hitam nopol EA 3418 AZ nosin : 3KA-055514 dan Noka : 3KA-027645 beserta STNK no.0055374/NB/2010 an.pemilik ABDURRAHMAN;
- 1 buah jaket warna coklat yang dibagian belakangnya terdapat tulisan SATRIA;
- 1 unit mobil Isuzu Panther Pick-Up warna putih solid, nopol EA 9460 AZ noka : MHCTBR54B6K132184 Nosin : E132184 an. Lily Handayani sesuai STNK no.0070368/NB/2009 dengan kondisi mobil tanpa kaca spion kanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Maret 2014 sekitar jam 15.00 wita bertempat di tanjakan Jalan Raya Desa Kokarlian, Kecamatan Poto Tano, Kabupaterr Sumbawa Barat, terdakwa bersama dengan JONI ISKANDAR Alias JONI, YOPANDI Alias OPAN dan KHAERUDIN EFENDI Alias BASTEN telah mengambil barang milik saksi Nurhayati ;;
- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, kejadian itu berawal saat terdakwa pergi main ke rumah JONI ISKANDAR, lalu dirumah tersebut bertemu dengan BASTEN dan OPAN, lalu mereka mengajak untuk pergi ke Taliwang menggunakan sepeda motor namun sepeda motor saksi tidak ada bensinnya, lalu mereka menjanjikan mengisi bensin sepeda motor terdakwa kalau ikut ;
- Bahwa terdakwa berboncengan dengan JONI mengendarai sepedamotor terdakwa RX-King, sedangkan OPAN dan BASTEN berboncengan menggunakan sepeda motor Suzuki Satria RU;
- Bahwa sesampainya di daerah Kokarlian terdakwa bersama dengan JONI ISKANDAR Alias JONI, YOPANDI Alias OPAN dan KHAERUDIN EFENDI Alias BASTEN berhenti di pinggir jalan, lalu saksi diberitahu oleh BASTEN nanti kalo ada mobil putih kita ikuti dan terdakwa menyetujuinya;
- Bahwa sekitar 15 menit menunggu lewatlah mobil panther warna putih, lalu OPAN dan BASTEN mengejanya, lalu terdakwa dan JONI ikut mengejar, lalu setelah melewati tikungan OPAN dan BASTEN menghentikan sepeda motor itu, lalu terdakwa melewati dan berhenti sekitar 10 meter di depan mobii tersebut, kemudian JONI turun dan memasang cadar, sedangkan terdakwa menunggu diatas sepeda motor dengan mesin yang tetap menyala;
- Bahwa pada saat mobil melaju dengan kecepatan sedang tiba-tiba di sisi saksi SUHERMAN dipepet oleh 1 (satu) unit sepeda motor Satria yang dikendarai OPAN dan BASTEN, lalu mereka menghancurkan sepion mobil kemudian sepeda motor tersebut dihentikan melintang di depan mobil sehingga saksi SUHERMAN menghentikan laju mobilnya;
- Bahwa kemudian OPAN dan BASTEN turun dari sepedamotornya dengan menggunakan cadar sehingga saksi SUHERMAN dan saksi NURHAYATI tidak bisa mengenali mereka dan mereka langsung menuju ke sisi sopir memaksa membuka pintu mobil, kemudian salah satu pelaku memukul saksi SUHERMAN hingga menunduk tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa kemudian muncul satu sepeda motor lagi yaitu Yamaha RX-King warna hitam yang dikendarai oleh terdakwa bersama JONI dan berhenti sekitar 10 (sepuluh) meter di depan mobil, lalu JONI yang dibonceng turun lalu

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 141/Pid.B/2014/PN.Sbw.



menghampiri mobil yang dikendarai saksi SUHERMAN bersama salah seorang pelaku yang ada disisi Sopir menghampiri pintu saksi Nurhayati ;

- Bahwa kemudian pelaku membuka pintu mobil saksi SUHERMAN, lalu mengeluarkan keris dan di todongkan diperut saksi NURHAYATI, lalu pelaku yang ada disisi Sopir menarik gelang dan cincin saksi Nurhayati yang ada di tangan kanan sedangkan ke-2 pelaku di sisi kiri menarik kalung, 2 (dua) buah gelang ditangan kiri serta mengambil tas milik saksi Nurhayati yang berisikan uang Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) ;
- Bahwa setelah mengambil barang-barang milik orang yang ada di mobil panther terdakwa dan JONI memacu kendaraannya dan sekitar 5 menit disusul oleh OPAN dan BASTEN ;
- Bahwa di sekitar daerah Ai tawar terdakwa dan JONI sempat dicegat oleh Anggota Kepolisian Alas dan JONI membuang Tas merah yang berhasil diambilnya ke pinggir jalan sehingga saat diamankan oleh Anggota Kepolisian tidak ditemukan barang-barang di tangan terdakwa dan JONI, sedangkan OPAN dan BASTEN tidak tahu kemana ;
- Bahwa terdakwa bersama teman-temannya mengambil barang-barang milik saksi NURHAYATI tanpa izin ;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal, melanggar pasal 365 ayat (2) ke-1 dan 2 KUHP, yang unsur-unsur pokoknya sebagai berikut; -----

- 1 Unsur “Barang siapa” ; -----
- 2 Unsur “dengan sengaja mengambil barang sesuatu” ; -----
- 3 Unsur “yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain “;-----
- 4 Unsur “dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum “;-----
- 5 Unsur “yang didahului disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang ”. ;-----
- 6 Unsur “pencurian dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan ”;-----



7 Unsur “pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;-

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagaimana dibawah ini :-----

A.d. 1. Unsur “Barangsiapa” :-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barangsiapa” dalam rumusan delik ini adalah siapa saja, artinya setiap orang yang dapat bertindak sebagai subyek hukum serta mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa di persidangan dan dihubungkan dengan barang bukti maka Majelis Hakim berkesimpulan unsure barang siapa dalam perkara ini adalah menunjuk pada diri terdakwa **SUHENDRA Alias RAMON Bin A. MUIS** yang identitas selengkapya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan, Sehingga dengan fakta tersebut tidaklah terjadi kesalahan orang (error in persona) ;-----

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Barang Siapa dakwaan ini telah terpenuhi menurut hukum ;-----

Ad.2. Unsur “dengan sengaja mengambil barang sesuatu”

Mengambil mengandung arti pengertian memindahkan sesuatu barang dari tempat semula atau asal ketempat lain dan pengambilan dinyatakan telah selesai apabila barang telah berpindah tempat dari tempatnya semula atau jika barang berada pada pelaku;-----

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri serta didukung dengan petunjuk, bahwa terdakwa **SUHENDRA Alias RAMON Bin A. MUIS** bersama dengan **JONI ISKANDAR Alias JONI**, **YOPANDI Alias OPAN** dan **KHAERUDIN EFENDI Alias BASTEN**, pada hari Minggu tanggal 16 Maret 2014 sekitar jam 16.00 wita bertempat di tanjakan Jalan Raya, Desa Kokarlian, Kecamatan Poto Tano, Kabupaten Sumbawa Barat telah mengambil barang-barang berupa 1 (satu) buah kalung emas beserta liontin bergambar Ka’bah seberat 25 (dua puluh lima) gram, 2 (dua) buah gelang emas masing-masing 15 (lima belas) gram, 1 (satu) gelang emas seberat 60 (enam puluh) gram, 2 (dua) buah cincin emas masing-masing 5 (lima) gram dan 1 (satu) buah tas jinjing warna merah yang berisi uang Rp.4000.000,00 (empat juta rupiah);-----

Menimbang, bahwa selain itu terdakwa juga telah mengambil 1 (satu) buah handphone merk Nokia di dalam ruang tamu rumah korban, yang pada saat itu terdakwa

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 141/Pid.B/2014/PN.Sbw.



bertugas untuk membantu mengamankan isi rumah dan mengeluarkan barang-barang yang berhasil didapat oleh PENYU, KENDUR dan saksi MIASE.;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-2 dalam dakwaan ini telah terpenuhi menurut hukum ;-----

Ad.3. Unsur “yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa dihubungkan dengan adanya barang bukti di depan persidangan bahwa barang-barang yang terdakwa ambil bersama SUHENDRA Alias RAMON Bin A. MUIS bersama dengan JONI ISKANDAR Alias JONI, YOPANDI Alias OPAN dan KHAERUDIN EFENDI Alias BASTEN, berupa 1 (satu) buah kalung emas beserta liontin bergambar Ka’bah seberat 25 (dua puluh lima) gram, 2 (dua) buah gelang emas masing-masing 15 (lima belas) gram, 1 (satu) gelang emas seberat 60 (enam puluh) gram, 2 (dua) buah cincin emas masing-masing 5 (lima) gram dan 1 (satu) buah tas jinjing warna merah yang berisi uang Rp.4000.000,00 (empat juta rupiah) baik sebagian maupun seluruhnya bukanlah milik terdakwa dan teman-temannya melainkan milik saksi NURHAYATI Alias AYAT Binti ABDUL HAMID;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-3 dalam dakwaan ini telah terpenuhi menurut hukum ;-----

Ad.4. Unsur “ dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum ”

Menimbang, bahwa pengertian “dengan maksud untuk dimiliki sendiri secara melawan hukum” dalam pasal ini adalah seseorang atau beberapa orang bertindak atas suatu barang seolah-olah barang itu miliknya sendiri sedangkan melawan hukum berarti tanpa seizin pemiliknya atau bertentangan dengan norma hukum atau kepatutan yang hidup dalam masyarakat ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa barang-barang yang terdakwa ambil bersama SUHENDRA Alias RAMON Bin A. MUIS bersama dengan JONI ISKANDAR Alias JONI, YOPANDI Alias OPAN dan KHAERUDIN EFENDI Alias BASTEN, berupa 1 (satu) buah kalung emas beserta liontin bergambar Ka’bah seberat 25 (dua puluh lima) gram, 2 (dua) buah gelang emas masing-masing 15 (lima belas) gram, 1 (satu) gelang emas seberat 60 (enam puluh) gram, 2 (dua) buah cincin emas masing-masing 5 (lima) gram dan 1 (satu) buah tas jinjing warna merah yang berisi uang Rp.4000.000,00 (empat juta rupiah) milik saksi NURHAYATI Alias AYAT Binti ABDUL HAMID sehingga berhasil dibawa pergi oleh terdakwa bersama



SUHENDRA Alias RAMON Bin A. MUIS bersama dengan JONI ISKANDAR Alias JONI, YOPANDI Alias OPAN dan KHAERUDIN EFENDI Alias BASTEN dimana barang-barang tersebut belum ditemukan masih dalam penguasaan JONI ISKANDAR Alias JONI, YOPANDI Alias OPAN dan KHAERUDIN EFENDI Alias BASTEN (masih dalam pencarian)n keculi tas jinjing warna merah milik saksi korban ;-----

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa bersama teman-temannya tersebut tidak pernah mendapat izin dari korban dan terdakwa sendiri tidak pernah minta izin pada korban untuk mengambil barang-barang milik saksi korban ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke -4 dalam dakwaan ini telah terpenuhi menurut hukum ;-----

Ad.5. Unsur “ yang didahului disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang ”;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa terdakwa bersama SUHENDRA Alias RAMON Bin A. MUIS bersama dengan JONI ISKANDAR Alias JONI, YOPANDI Alias OPAN dan KHAERUDIN EFENDI Alias BASTEN, dengan cara memaksa sambil mengancam dengan menggunakan pisau dan keris melakukan penodongan kepada saksi korban dan saksi SUHERMAN, kemudian mereka mengambil barang-barang berupa 1 (satu) buah kalung emas beserta liontin bergambar Ka'bah seberat 25 (dua puluh lima) gram, 2 (dua) buah gelang emas masing-masing 15 (lima belas) gram, 1 (satu) gelang emas seberat 60 (enam puluh) gram, 2 (dua) buah cincin emas masing-masing 5 (lima) gram dan 1 (satu) buah tas jinjing warna merah yang berisi uang Rp.4000.000,00 (empat juta rupiah) milik korban yakni saksi NURHAYATI Alias AYAT Binti ABDUL HAMID;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke -5 dalam dakwaan ini telah terpenuhi menurut hukum ;-----

Ad.6. Unsur “ pencurian dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan ”;-----

Menimbang bahwa pengertian dalam unsur ini adalah bersifat alternatif, sehingga untuk membuktikannya salah satu elemen unsurnya saja, maka unsur ini telah terbukti pula. ;-----

Menimbang bahwa yang di maksud dengan “jalan umum adalah semua jalan, baik milik pemerintah maupun milik partikular, asal dipergunakan untuk umum. ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan adanya barang bukti, bahwa terdakwa bersama SUHENDRA Alias RAMON Bin A. MUIS bersama dengan JONI ISKANDAR Alias JONI, YOPANDI Alias OPAN dan KHAERUDIN EFENDI Alias BASTEN (masih dalam pencarian), dengan cara memaksa sambil mengancam dengan menggunakan pisau dan keris melakukan penodongan kepada saksi korban dan saksi SUHERMAN mengambil barang-barang milik saksi korban pada hari Minggu tanggal 16 Maret 2014 sekitar jam 16.00 wita bertempat di tanjakan Jalan Raya, Desa Kokarlian, Kecamatan Poto Tano, Kabupaten Sumbawa Barat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke -6 dalam dakwaan ini telah terpenuhi menurut hukum ;-----

Ad.7. Unsur “pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;-----

Menimbang, Menimbang bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi-saksi, petunjuk, ditinjau dalam persesuaiannya dengan keterangan terdakwa, dan adanya barang bukti, terdakwa SUHENDRA Alias RAMON Bin A. MUIS bersama dengan JONI ISKANDAR Alias JONI, YOPANDI Alias OPAN dan KHAERUDIN EFENDI Alias BASTEN untuk mengambil barang-barang milik saksi korban dengan cara membagi tugas dimana saat itu terdakwa bertugas menunggu diatas sepeda motor Yamaha RX-King warna hitam dalam keadaan mesin hidup, sedangkan JONI ISKANDAR Alias JONI, YOPANDI Alias OPAN dan KHAERUDIN EFENDI Alias BASTEN bertugas mengambil barang-barang milik saksi korban NURHAYATI;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke -7 dalam dakwaan ini telah terpenuhi menurut hukum ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 Ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini dipandang sudah tepat dan memenuhi rasa keadilan ;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 unit SPM Suzuki Satria RU warna Hitam nopol DR 5385 AJ nosin : F125-ID-650713 dan Noka : MHBBL1J650627/NB/2006 an.pemilik ADIE TRIATMAN, 1 unit SPM Yamaha RX-King warna Hitam nopol EA 3418 AZ nosin : 3KA-055514 dan Noka : 3KA-027645 beserta STNK no.0055374/NB/2010 an.pemilik ABDURRAHMAN dan 1 buah jaket warna coklat yang dibagian belakangnya terdapat tulisan SATRIA serta 1 unit mobil Isuzu Panther Pick-Up warna putih solid, nopol EA 9460 AZ noka : MHCTBR54B6K132184 Nosin : E132184 an. Lily Handayani sesuai STNK no.0070368/NB/2009 dengan kondisi mobil tanpa kaca spion kanan, yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara JONI ISKANDAR Alias JONI, dkk, maka dikembalikan kepada Penyidik melalui Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara JONI ISKANDAR Alias JONI, dkk.;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;-----

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 141/Pid.B/2014/PN.Sbw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa mengancam keselamatan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di Persidangan ;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum menikmati barang-barang hasil perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara; -----

Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

MENGADILI:

- 1 Menyatakan Terdakwa SUHENDRA Alias RAMON Bin A. MUIS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dengan kekerasan”;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUHENDRA Alias RAMON Bin A. MUIS dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 3 (tiga) Bulan;
- 3 Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 unit SPM Suzuki Satria RU warna Hitam nopol DR 5385 AJ nosin : F125-ID-650713 dan Noka : MHBBL1J650627/NB/2006 an.pemilik ADIE TRIATMAN;
 - 1 unit SPM Yamaha RX-King warna Hitam nopol EA 3418 AZ nosin : 3KA-055514 dan Noka : 3KA-027645 beserta STNK no.0055374/NB/2010 an.pemilik ABDURRAHMAN;
 - 1 buah jaket warna coklat yang dibagian belakangnya terdapat tulisan SATRIA;
 - 1 unit mobil Isuzu Panther Pick-Up warna putih solid, nopol EA 9460 AZ noka : MHCTBR54B6K132184 Nosin : E132184 an. Lily Handayani sesuai STNK no.0070368/NB/2009 dengan kondisi mobil tanpa kaca spion kanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada penyidik Polsek Seteluk untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain an. JONI ISKANDAR ALS JONI, dkk.;

6 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar pada hari Kamis, tanggal 14 Agustus 2014, oleh kami FATRIA GUNAWAN, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, M. NUR SALAM, S.H. dan RINI KARTIKA, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 18 Agustus 2014 oleh Ketua Majelis tersebut, dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh R.R. TAGORE, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, dihadiri oleh DITA RAHMAWATI, S.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa Besar dan Terdakwa ;-----

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M. Nur Salam, S.H.

Fatria Gunawan, S.H.

Rini Kartika, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

R.R. Tagore, S.H.